



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan agar tetap relevan, adaptif, dan akuntabel di tengah dinamika perubahan kebijakan, kondisi fiskal daerah maupun keadaan darurat, perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2026 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2026;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.
- (2) Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2026.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juni 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026